

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 11 /Kpts/KPU-JU-010.328877/2013

TENTANG

PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK PEMILIHAN JAKARTA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, pasal 26, pasal 27 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 perlu ditetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246):
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Dareah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daera Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU/2013, tanggal 9 Maret 2013;
- 2. Hasil Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, tanggal 22 Maret 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menugaskan kepada nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan

dalam keputusan ini ;

KEDUA

Melakukan koordinasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara serta Instansi terkait lainnya;

KETIGA

: Biaya yang diakibatkan oleh kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2013:

KEEMPAT

: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal:25Maret 2012

> KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Ketua,

NDAR,SE

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran Nomor Surat Keputusan KPU Kota Jakarta Utara 11 /Kpts/KPU-JU-010.328877/2013

Tanggal

: 25 Maret 2013

PANITIA PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK PEMILIHAN JAKARTA UTARA

Pengarah

1. Dedy Iskandar, SE

2. Prianda Anatta, SE

Penanggung Jawab

Drs. H. Usmanto, M.Si

Ketua

Bambang Haryadi, S.Sos

Sekretaris

Drs. Emon

Anggota

1. Abi Ichwanudin, S.Ag

2. Abdul Muin, M.Pd

3. Marlina, SH

4. Herawati, S.Sos

5. Mardiyanti, SE

6. Afrizal Jamaludin, S.Sos

7. Muhammad Yusran, SH

8. Meuthia Hafizhah, ST

9. Muhamad Safri Husaini, A.md

MLIHA

Ketua,

10. Lulu Qolbiyah.